

Development of the Implementation of Inheritance Division from the Patrilineal Kinship System to the Parental Kinship System in Customary Law in Maubesi Village, Rote Tengah District, Rote Ndao Regency

Dean Monica Toumeluk^{1*}, Agustinus Hedewata², Darius Mauritsius³
Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Dean Monica Toumeluk toumelukdean@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Customary Inheritance Law, Patrilineal Kinship System, Parental Kinship System, Rote Ndao Regency

Received : 5 April

Revised : 15 April

Accepted: 25 May

©2024 Toumeluk, Hedewata, Mauritsius: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This writing aims to examine the inheritance law system in Indonesia based on its regional nature which is closely related to the scope of human life. This writing uses a qualitative approach method with data collection measuring tools using observation and structured interviews. The sampling technique used in this writing is a saturated sample. The data source used is primary data from interviews with 17 informants who are Traditional Elders, Prospective Heirs and Heirs in one of the villages in Rote Ndao district. The results of the research concluded that the application of customary inheritance law in the patrilineal kinship system in Rote Ndao Regency has changed due to economic development. Obstacles to inheritance division disputes have experienced a change in the method of resolution, from a negotiation system to a deliberation/consensus system to reconcile the disputing parties implemented by the Village Traditional Institution and the Village Government

Perkembangan Pelaksanaan Pembagian Warisan dari Sistem Keekerabatan Patrilineal menjadi Sistem Keekerabatan Parental dalam Hukum Adat di Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao

Dean Monica Toumeluk^{1*}, Agustinus Hedewata², Darius Mauritsius³

Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Dean Monica Toumeluk toumelukdean@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Sistem Keekerabatan Patrilineal, Sistem Keekerabatan Parental, Kabupaten Rote Ndao

Received : 5 April

Revised : 15 April

Accepted: 25 May

©2024 Toumeluk, Hedewata, Mauritsius: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji sistem hukum kewarisan di Indonesia berdasarkan sifat kedaerahannya yang berkaitan erat dengan lingkup kehidupan manusia. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan alat ukur pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara terstruktur. Teknik sampling yang digunakan dalam Penulisan ini adalah sampel jenuh. Sumber data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara dengan 17 informan yang merupakan Tua Adat, Calon Pewaris dan Ahli Waris di salah satu desa yang berada di kabupaten Rote Ndao. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hukum adat waris dalam sistem keekerabatan patrilineal di Kabupaten Rote Ndao mengalami perubahan karena adanya perkembangan ekonomi. Hambatan sengketa pembagian warisan mengalami perubahan cara penyelesaian, dari sistem perundingan menjadi sistem musyawarah/mufakat untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Desa dan Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari beberapa pulau, beragam budaya, suku, dan adat istiadat yang diwariskan. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya senantiasa dilestarikan agar tidak hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.¹

Saat ini hukum waris Indonesia bersumber dari tiga sumber, yaitu hukum waris Islam, pembatasan waris berdasarkan adat istiadat, dan KUHPerduta. Ada banyak sistem peraturan perundang-undangan waris yang berlaku bagi penduduk Indonesia karena batasan hukum adat mengenai waris sangat bervariasi tergantung pada ciri-ciri masing-masing lokasi.²

Karena adanya tiga sistem hukum waris yang berbeda – Kode Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat – pembatasan waris di Indonesia masih bersifat pluralistik. Secara khusus, peraturan pewarisan adat mencakup seluruh norma, norma, dan keputusan atau pengaturan hukum mengenai proses pewarisan dan kewenangan atas harta pribadi seseorang (non materi) dan harta benda (materi), yang dapat diwariskan dan diwariskan kepada sanak saudara. mengawasi proses peralihan. Ketika pemilik properti masih hidup, proses peralihan dapat dimulai, dan akan terus berlanjut hingga semua kerabatnya membentuk keluarga tersendiri.

Ada tiga sistem utama pewarisan adat yang ada di luar kekerabatan patrilineal.³ Warisan individu adalah sistem pertama; ini biasanya digunakan dalam sistem kekerabatan bilateral dan patrilineal. Dengan memberikan hak kepada setiap ahli waris laki-laki dan/atau perempuan untuk mengelola atau memiliki harta warisan sesuai dengan porsinya, sistem ini mengatur bagaimana pembagian harta warisan. Sistem kedua, yang dikenal sebagai warisan komunal, memberikan kepemilikan dan kendali atas harta warisan. Ketiga, hanya ada sedikit perbedaan antara pewarisan kelompok dan sistem mayoritas. Anak tertua berperan sebagai pengganti calon pewaris dalam keluarga dan menerima tanggung jawab penerusan dan peralihan kendali atas warisan. Sistem kekerabatan yang digunakan – patrilineal atau matrilineal – mempengaruhi sistem mayorat ini (Nalle, 2017).

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah kumpulan hukum yang mengatur bagaimana, dari abad ke abad, harta benda diwariskan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Haar, 1990). Sebenarnya hukum perpindahan uang dari satu generasi ke generasi berikutnya dikenal dengan hukum waris adat.

Prinsip-prinsip garis keturunan yang mengatur masyarakat tersebut— seperti prinsip patrilineal murni, patrilineal alternatif, matrilineal, bilateral, dan berbagai prinsip unilateral—berdampak pada hukum waris adat di Indonesia. Penentuan ahli waris dan pembagian warisan yang diwarisi, baik materiil maupun non materiil, dipengaruhi oleh asas garis keturunan.

Di wilayah paling selatan Indonesia, di provinsi Nusa Tenggara Timur, terletak sebuah kabupaten yang dikenal dengan Kabupaten Rote Ndao. Ibu kota distrik ini terletak di Baa. Mayoritas penduduk pulau, yang hidup dengan adat istiadat paling kuno, adalah anggota suku kecil Rote Nes, Bara Nes, Keo Nes, Pilo Nes, dan Fole Nes. Wilayah ini terbentang seluas 1.280,10 km². Nusak merupakan wilayah kesatuan adat tempat tinggal suku-suku tersebut. Di Pulau Rote Ndao, seluruh masyarakat Nusak selanjutnya disatukan menjadi wilayah kecamatan. Masyarakat Rote Ndao mengetahui adanya mitologi yang menyatakan bahwa masyarakat Rote berasal dari lokasi lain, yang diperkirakan sekarang adalah Ceylon, dari utara. Mereka tiba dengan perahu, lete-lete. Masyarakat Rote menuturkan berbagai dialek Melayu-Polinesia Barat-Selatan, sebuah rumpun bahasa yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Salah satu pulau paling selatan di kepulauan Indonesia adalah Kabupaten Rote Ndao. Masyarakat Rote tidak hanya berdiam di Pulau Rote saja, namun juga di pulau-pulau kecil lainnya seperti Pulau Ndao, Ndana, Pulau Panama, Pulau Usu, Pulau Manuk, Pulau Doo, Pulau Helina, Pulau Landu, dan lain-lain. Beberapa ahli berpendapat bahwa dahulunya masyarakat Rote berpindah dari Pulau Seram di Maluku. Legenda mengatakan bahwa seorang nelayan setempat ditanyai apa nama pulau itu oleh perahu Portugis yang tiba di pulau itu pada abad kelima belas. Nelayan itu menjawab bahwa itu adalah namanya sendiri, Rote. Pelaut Portugis percaya bahwa nama pulau itu memang dimaksudkan.

Masyarakat Rote mengandalkan mata pencahariannya sebagai nelayan, bertani, beternak, memanen nira, dan kerajinan palem. Lahan beririgasi digunakan untuk menanam padi, baik tadah hujan maupun lainnya. Hewan utama adalah kerbau, sapi, kuda, dan unggas, sedangkan tanaman pertanian utama adalah padi, jagung, dan singkong. Perempuan suku Rote bekerja di bidang anyaman pandan dan tenun kain tradisional.

Ada kelas sosial di setiap Leo. Mane leo, atau leo mane, adalah lapisan terluar. Leo Fetor (wakil raja), status kehormatan keluarga istri Mane Leo, mendampingi pemimpin setempat. Fetor digunakan untuk urusan duniawi, sedangkan surai leo digunakan untuk urusan spiritual.

Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis keturunan dari pihak ayah (laki-laki). Menurut sistem patrilineal, laki-laki adalah ahli waris marga dan diberi gelar adat, seperti kepala desa. Dari uraian diatas, maka dilakukan Penulisan dengan judul “PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DARI SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL MENJADI SISTEM KEKERABATAN PARENTAL DALAM HUKUM ADAT DI DESA MAUBESI KECAMATAN ROTE TENGAH KABUPATEN ROTE NDAO”.

Rumusan masalah dalam Penulisan ini adalah : (1) Bagaimanakah perkembangan pelaksanaan pembagian warisan dari sistem kekerabatan patrilineal menjadi sistem kekerabatan parental pada masyarakat adat di Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao?, (2) Apa saja hambatan yang dialami dari pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan sistem kekerabatan parental pada masyarakat adat di Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Istilah “hukum adat” terdiri dari dua kata: hukum, yang berarti berbagai peraturan. Sedangkan adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan setempat yang terdiri dari cara bertindak masyarakat itu sendiri dan bersifat tetap. Hukum adat dapat diartikan sebagai norma-norma yang mengatur bagaimana hukum hidup berdampingan dalam masyarakat (living law), yaitu suatu sistem hukum yang tercipta dari pengalaman masyarakat sebelumnya yang dianggap adil dan mampu berfungsi sebagai kerangka normatif.

B. Corak Hukum Adat

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum adat normatif di Indonesia pada dasarnya bersifat deliberatif dan konsensus, terbuka dan lugas, konkrit dan visual, tradisional dan religius, serta fleksibel. Itu juga tidak dikodifikasi.

- a. Gaya pertama disebut Tradisional; itu diwariskan secara genetik dan diturunkan dari nenek moyang ke keturunannya. Daerah terkait terus menegakkan dan menegakkan pembatasan ini.
- b. Aspek kedua bersifat religius. Alinea ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Dengan karunia Allah SWT dan dilatarbelakangi oleh keinginan luhur untuk menyelenggarakan kehidupan nasional yang merdeka, dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya,” memberikan contoh hukum adat agama. Masyarakat Indonesia berpandangan bahwa benda-benda tertentu di alam semesta ini bersifat dinamis – bergerak – dan ada pula yang memiliki jiwa – animisme.
- c. Ciri ketiga adalah kesatuan atau kebersamaan masyarakat, yang dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Landasannya adalah persatuan, kekeluargaan, kolaborasi timbal balik, dan kerja sama.
- d. Hukum adat bersifat mengikat, nyata, terdengar, dan terlihat dalam gaya keempat yaitu konkrit dan visual. Tipe kelima adalah tipe yang lugas dan terbuka; hal ini memperbolehkan komponen luar untuk dimasukkan selama tidak bertentangan dengan semangat hukum adat. Selain itu, hukum adat bersifat lugas, mudah dipahami, dan dilandasi kepercayaan, menjadikannya kerangka hukum yang lugas.
- e. Ciri keenam adalah mudah beradaptasi dan berubah. Seiring dengan kemajuan masyarakat, hukum adat dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan, konteks, lokasi, dan waktu penerapannya. Misalnya saja sistem kekeluargaan di wilayah Minangkabau yang semakin berubah

dari matrilineal dengan harta warisan menjadi harta orang tua dengan suka, hal ini menunjukkan adanya peralihan wewenang dari mamak kepada orang tua.

- f. Ciri ketujuh tidak terkodifikasi: aturan adat hanya bersifat pedoman, padahal ada pula yang dituangkan dalam aksara daerah. Berbeda dengan hukum Eropa yang bersifat kodifikasi, hukum adat tidak tertulis. Oleh karena itu, hukum adat cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perdamaian sosial.
- g. Ciri kedelapan adalah diskusi dan konsensus: kedua istilah ini sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Oleh karena itu, ciri-ciri hukum adat adalah musyawarah dan mufakat, yang sangat penting dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan masyarakat, khususnya yang bersifat "yudisial".

C. Hukum Waris menurut Hukum Adat

Sebelum mendalami lebih dalam tentang hukum waris adat, perlu diketahui terlebih dahulu keberadaan peraturan waris Islam. Hukum waris Islam mengatur bagaimana harta benda seseorang dibagikan kepada ahli warisnya setelah meninggal. Hal ini mencakup mencari tahu siapa ahli warisnya, berapa jumlah masing-masing ahli warisnya, dan mengetahui kekayaan orang yang meninggal.

Hukum waris yang mengatur masyarakat Indonesia yang tidak berdasarkan aturan dikenal dengan hukum adat waris.⁴ Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, ada yang menerapkan hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam dalam menentukan cara pembagian warisan. Dalam kerangka hukum adat, pembagian warisan dilakukan sesuai dengan norma-norma setempat, bukan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Biasanya digunakan kata "urf" atau "adat", yang mengacu pada norma-norma sosial yang mengatur pembagian warisan sesuai dengan hukum adat. Tujuan dari pembagian warisan berdasarkan hukum adat ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keharmonisan antar ahli waris.

D. Pengertian Sistem Keekerabatan

Anda harus mengenal terlebih dahulu struktur kekerabatan masyarakat hukum adat yang bersangkutan agar dapat memahami sistem pewarisan dalam hukum waris adat. Struktur, karakter, dan penerapan hukum waris adat Indonesia terkait erat dengan struktur sosial dan dinamika kekeluargaan negara tersebut. Dengan kata lain, struktur kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang membagi garis keturunan menjadi tiga (3) jenis, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hukum adat waris. Oleh karena itu, jika kita membahas hukum adat waris tanpa terlebih dahulu mengenal sistem kekerabatan yang dipilih oleh masyarakat hukum adat tersebut, maka kita tidak akan dapat menguraikan hukum waris adat secara jelas dan tepat.

Ketiga sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat adat Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sistem Kekerabatan Patrilineal
Struktur keluarga jenis ini diturunkan nenek moyangnya dari pihak kakek. Cara pewarisan ini, yang tidak menyertakan garis keturunan perempuan, disebut dalam masyarakat sebagai garis keturunan laki-laki. Berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki mewarisi harta milik ayah mereka.
- b) Sistem Kekerabatan Matrilineal
Sistem kekerabatan yang membedakan garis kekerabatan perempuan disebut kekerabatan matrilineal. Anak perempuan dari pihak ibu mempunyai hak waris berdasarkan struktur kekerabatan ini..
- c) Kekerabatan orang tua atau hubungan bilateral
Sistem yang memanfaatkan sistem garis keturunan baik dari keturunan laki-laki maupun perempuan dikenal dengan sistem kekerabatan bilateral atau orang tua. Karena persamaan status antara anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat ini, maka kedua jenis kelamin berhak mewarisi kekayaan orang tuanya.

METODOLOGI

Esai ini menggunakan metodologi penelitian empiris. Transisi dari sistem kekerabatan patrilineal ke sistem kekerabatan orang tua dalam pembagian warisan pada komunitas adat di Desa Maubesi dikaji, begitu pula tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem kekerabatan orang tua dalam pembagian warisan di komunitas tersebut. Penelitian untuk artikel ini dilakukan di Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, dan Kabupaten Rote Ndao.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pelaksanaan Pembagian Warisan dari Sistem Keekerabatan Patrilineal menjadi Sistem Keekerabatan Parental pada Masyarakat Adat di Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao

Secara umum, laki-laki adalah pihak yang secara teoritis berhak mewarisi dalam budaya patrilineal, namun keturunan perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Kecuali dia adalah janda dari ahli waris yang telah meninggal yang menggunakan haknya untuk memanfaatkan harta warisan suaminya, atau kecuali dia adalah anak perempuan yang mengambil peran sebagai anak laki-laki (pengganti) dengan mengawinkan dalam perkawinan "ambil laki-laki", maka kemungkinan seorang perempuan menjadi ahli waris sangatlah kecil.

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, pertama kali melakukan pembagian harta warisan menurut warisan patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki yang berhak mewarisi; jika salah satu dari mereka meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka warisannya berpindah ke ayah almarhum, yaitu kakek; jika kakek sudah tidak hidup, maka saudara laki-laki yang berhak mewarisi. Namun dalam perjalanannya, dengan mengikuti aturan dan juga perkembangan ekonomi maka sistem keekerabatan yang dianut dirubah menjadi sistem keekerabatan pihak ayah atau bilateral, dimana ayah dan ibu merupakan dua pihak yang garis keturunannya diturunkan berdasarkan kelahiran. Dari hasil wawancara dengan enam calon pewaris di Desa Maubesi, mengatakan bahwa dalam hal pembagian warisan, Di masyarakat, peran gender tidak lagi dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Tugas dan kedudukan suami dan istri juga dipandang setara dalam rumah tangga.

Terhadap proses perjalanan dari sistem keekerabatan patrilineal menuju ke sistem keekerabatan Parental, memakan waktu dan proses yang sangat panjang. Walaupun pada dasarnya para Tua Adat memegang teguh kepercayaan, budaya dan adat istiadat, namun itu semua dilakukan karena mengikuti perkembangan maupun kebutuhan ekonomi dan dengan berbagai macam aturan yang mengikatnya.

Sistem patrilineal hanya ada harta asal suami dan harta bersama, hal ini dikarenakan tidak ada kesamaan hak antara suami dan istri terhadap harta bendanya. Dalam struktur keluarga patrilineal, laki-laki mempunyai status lebih tinggi dibandingkan perempuan; suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan istri.

Sedangkan sistem parental terdapat kualifikasi harta perkawinan sebagai berikut : harta asal istri, harta asal suami dan harta bersama. Kualifikasi harta yang lengkap ini hanya ada didalam sistem parental. Pada masyarakat parental kedudukan suami dan istri sama atau seimbang. Istri dan suami sama - sama cakap sehingga sama - sama berhak menguasai dan mengatur harta kekayaan. Masing-masing mempunyai hak kepemilikan secara pribadi atas harta yang diterima melalui warisan atau sebelum perkawinan.

Dalam parental ini secara normatif perkawinan merupakan persekutuan antara dua orang (suami-istri) maka dari persekutuan ini Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.

Tabel 1. Data perbedaan kualifikasi harta perkawinan

Patrilineal	Matrilineal	Parental
Harta pribadi Suami	-	Harta pribadi Suami
-	Harta pribadi Istri	Harta pribadi Istri
Harta Bersama	Harta Bersama	Harta Bersama

Sumber : Hasil Wawancara Bapak Marten Lesiangi selaku Tua Adat Desa Maubesi, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao

Dalam hal pewarisan terhadap sistem kekeluargaan parental, ahli waris baik pria maupun wanita mendapat hak yang sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Suami dan istri juga berkedudukan sama, dan sama-sama dianggap cakap sehingga dapat melakukan tindakan hukum dan menguasai atas harta benda baik pribadi maupun bersama. Maka dari itu baik istri maupun suami dalam sistem parental dapat mewaris.

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mewaris, sehingga laki-laki dan perempuan mendapat bagian warisan yang sama. Hal ini juga mendapatkan perhatian khusus, dimana pembagian warisan terhadap perempuan berupa emas, mobil, sertifikat rumah dan lain sebagainya yang sama bagiannya juga dengan laki - laki dimana laki - laki juga mendapatkan tanah, sawah, benda peninggalan seperti linggis, parang dan benda lainnya yang sederajat dan sama nilainya dengan perempuan. Sedangkan ahli waris perempuan mendapat harta warisan bersama suami istri dari calon pewaris, sedangkan laki-laki mendapat harta warisan turun temurun dari bapa atau garis keturunan laki-lakinya.

B. Hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan terhadap Masyarakat Adat di Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao

1. Hambatan yang dihadapi oleh Calon Pewaris

Anda harus melalui proses dalam apapun yang Anda lakukan untuk mendapatkan hasil. Meskipun metode yang digunakan mungkin berbeda tergantung pada hasil yang diinginkan masing-masing individu, tidak semua prosedur dapat diselesaikan dengan sukses atau tanpa kesalahan. Begitu pula dengan proses pemberlakuan hukum waris, khususnya dalam penerapan hukum adat waris bagi penduduk asli di Kecamatan Rote Tengah, Desa Maubesi, Kabupaten Rote Ndao.

Sistem kekerabatan orang tua adalah pola hubungan kekerabatan yang terlihat pada beberapa peradaban atau budaya, dimana norma dan nilai budaya mengatur dan menghormati peran orang tua dan hubungannya dengan keturunannya. Pengertian sistem kekerabatan orang tua mengacu pada suatu sistem yang menguraikan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya di samping tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tuanya.

Sistem kekerabatan pihak ayah merupakan sistem keturunan yang diturunkan dari garis lahir ayah dan ibu. Sistem ini banyak ditemukan di masyarakat Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Bali, dan lain-lain¹³. Hambatan sistem kekerabatan parental yang dialami Calon Pewaris bisa berupa konflik antara keluarga besar, persaingan antara saudara kandung, atau kesulitan dalam menentukan hak waris.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Ahli Waris

Di seluruh dunia, terdapat banyak budaya dan komunitas berbeda dengan struktur kekerabatan orang tua yang beragam. Selain mengatur perkawinan dan suksesi harta benda, sistem kekerabatan pihak ayah juga dapat mencakup ikatan sosial dan ekonomi antar keluarga yang berpartisipasi. Keyakinan dan kebiasaan yang dianut, serta pola dan struktur keluarga, semuanya dapat dipengaruhi secara signifikan oleh sistem ini.

Dalam pembagian warisan parental, terdapat beberapa hambatan yang dapat terjadi. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek hukum maupun non hukum. Tidak adanya akad, tidak jelasnya biaya ganti rugi warisan, tidak mencukupinya uang tunai ahli waris, disparitas jumlah atau luas warisan, serta perbedaan pandangan ahli waris adalah beberapa tantangan yang muncul.

Adapun perbedaan hambatan yang dihadapi oleh kaum laki - laki dan perempuan yaitu pada sama besarnya pembagian warisan. Demi mengatasi hambatan tersebut, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan. Dua kategori upaya tersebut adalah upaya yang bertujuan untuk mengatasi hambatan hukum dan non-hukum. Mencari klarifikasi dari seluruh ahli waris, meminta ahli waris berkonsultasi dengan pihak yang lebih memahami, dan mendiskusikan pembagian warisan dengan bimbingan seorang juru bahasa adalah beberapa strategi untuk mengatasi hambatan hukum. Sementara itu, diskusi keluarga merupakan salah satu cara untuk mengatasi hambatan non-hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa ahli waris, mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, dalam pembagian warisan pasti akan ada beberapa hambatan yang selalu ada dalam suatu kehidupan, baik dalam hidup bersama keluarga, maupun hidup dalam bermasyarakat. Seperti ada yang masih dibawah umur dan harus mendapatkan sedikit dari warisan tersebut. Oleh karena itu, hambatan tersebut memang menjadi tolak ukur yang tidak dapat ditolerir terhadap pembagian warisan dalam sistem kekerabatan Parental.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Menurut Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao.

Sangat penting untuk memahami jaringan kekerabatan orang tua untuk memahami dinamika keluarga, dinamika masyarakat, dan bagaimana norma dan nilai budaya mempengaruhi peran dan interaksi antara orang tua dan anak. Mengkaji beragam sistem kekerabatan orang tua dari budaya dan komunitas lain sangatlah penting, karena hal ini menyoroti kualitas khas mereka dan pentingnya mempengaruhi hubungan kekerabatan dan dinamika keluarga.

Laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam sistem kekerabatan pihak ayah, yang memperoleh garis keturunan dari kedua orang tuanya. Misalnya saja di wilayah Jawa Barat dan Aceh. Partai tersebut didukung oleh kedua belah pihak, atau sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Misalnya, di Jawa Barat, sesuai adat Sunda, laki-laki sering kali membayar untuk menyediakan produk "Seserahan" dan memberikan dukungan keuangan kepada perempuan untuk merencanakan perayaan, sedangkan perempuan menanggung biaya perencanaan pesta.

Terkait perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan, kecil kemungkinan permasalahan tersebut akan muncul. Hal ini terutama karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui dan menerima mekanisme pembagian warisan. Namun jika terjadi perselisihan, perselisihan dapat diselesaikan secara damai dan dengan bantuan Lembaga Dewan Adat. Orang tua sangat penting dalam membantu keluarga menyelesaikan konflik. Setelah mengumpulkan semua anak-anak mereka, orang tua memberi mereka instruksi dan kelompok tersebut mencari jalan keluar.

Pemimpin adat keluarga yang bersangkutan akan dipanggil untuk duduk dan mencari solusi jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di dalam keluarga. Namun Lembaga Dewan Adat merupakan pilihan terakhir jika persoalan ini masih belum terselesaikan. Dalam pendirian ini, pihak-pihak yang terlibat bersidang dan dicapai penyelesaian yang saling menguntungkan.

Dalam hal penyelesaian sengketa secara adat, sesuai dengan apa yang Penulis telusuri sebanyak 4 ahli waris, sehingga hal ini diselesaikan melalui Lembaga Dewan Adat yang ada secara baik dan tuntas tanpa menghilangkan hak para ahli waris. Sedangkan penyelesaian secara hukum, sejauh penelusuran Penulis, baru terjadi pada 2 Calon Pewaris dimana persoalan itu telah dilaporkan pada pihak berwajib oleh para Ahli Waris yang tidak menyetujui warisan itu diberikan kepada Calon Pewaris akibat dari keserakahan yang dirasakan oleh para Ahli Waris.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis sampai pada beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Karena adanya pembangunan ekonomi, masyarakat adat di Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menerapkan pembagian warisan dengan sistem kekerabatan sesuai dengan sistem kekerabatan orang tua sehingga menghilangkan perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Warisan juga dapat dibagikan melalui hadiah dan wasiat. Anak laki-laki dan anak perempuan mewarisi hak dari orang tuanya yang sama nilainya tetapi mempunyai syarat harta benda yang berbeda. Harta yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya, seperti rumah, tanah pertanian, ternak, tanah, emas, dan lain sebagainya.
2. Faktor hukum dan non-hukum dapat menimbulkan tantangan penulisan. Tidak adanya akad, tidak jelasnya biaya ganti rugi warisan, kesulitan keuangan ahli waris, disparitas jumlah atau luas warisan, serta perbedaan pandangan atau mentalitas ahli waris adalah beberapa tantangan yang muncul. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan, maka dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kepala Adat dikonsultasikan untuk membantu mengatasi dilema keluarga jika masih belum dapat ditangani. Pilihan terakhir adalah mengadakan pertemuan gabungan dengan organisasi dewan konvensional jika masalah tersebut masih belum terselesaikan.

Rekomendasi:

- Bagi masyarakat adat perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami ketika terjadi perubahan pewarisan dari sistem kekerabatan Patrilineal menjadi sistem kekerabatan Parental.
- Bagi Pemerintah untuk terlibat dalam pembagian warisan yang menjadi sengketa ketika tidak diselesaikan secara adat maka pemerintah perlu mempertimbangkan dan menyelesaikannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, 1986. *Kebudayaan Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Barlimti, 2013. *Sistem Kekerabatan Patrilineal*. Jakarta : Rineka Cipta
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hlm. 20-22.
- Emiyah, 2009. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Alumni
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Bandung : Cirta Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006), hlm. 139.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 2006. hlm. 49.
- Mukti Fajar & Yulian Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Mornatif. Pustaka Peajar*, hlm. 280
- Oemarsalim. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Paul A. Haning, 2006. *Hukum Kekeluargaan (Perkawinan dan Waris) Masyarakat Rote Ndao*. Kupang : Kairos
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Ramulyo, 2016. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Toumeluk, Hedewata, Mauritsius

Satrio, J. 1990. *Hukum Waris*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soekanto, 2010. *Garis Keturunan Patrilineal*. Jakarta : Rineka Cipta

Soekanto, S. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soepomo dalam Soerjono Wignydipoero. 1988. *Hukum Adat*. Jakarta : Rineka Cipta

Subekti, Trusto. 2014. *Hukum Waris Adat*. Purwokerto.